



IMPLEMENTASI KERJA SAMA
ANTARA
PROGRAM STUDI S1 HUKUM
DEPARTEMEN HUKUM DAN KEWARGANEGARAAN
FAKULTAS ILMU SOSIAL
UNIVERSITAS NEGERI MALANG



DENGAN
PERTUBUHAN MASYARAKAT INDONESIA (PERMAI) PULAU PINANG
TENTANG
PENGUATAN PENDAMPINGAN DAN PERLINDUNGAN HAK HUKUM BAGI
PEKERJA MIGRAN INDONESIA DI MALAYSIA

Nomor : 30.6.3/UN32.7.5.1/KS/2026
Nomor : 314-IA-PP/GP/VII/2026

Pada hari ini, **Sabtu** tanggal **Empat** bulan **Juli** tahun **Dua Ribu Dua Puluh Enam (04-07-2026)**, bertempat di **Universitas Negeri Malang**, yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **Dr. Lusiana Margareth Tijow, S.H., M.H. : Ketua Program Studi S1 Hukum Fakultas Ilmu Sosial**, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Negeri Malang, berkedudukan di Jalan Semarang 5 Malang selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**;
2. **Eddy Virgo NG, President PERMAI Pulau Pinang**, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pertubuhan Masyarakat Indonesia (PERMAI) Pulau Pinang, berkedudukan di 66, Jalan Kuantan, George Town, 10150 George Town, Pulau Pinang, Malaysia Tel.: +60 16-247 7306, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya disebut **PARA PIHAK**. Dengan ini sepakat untuk bersama-sama membuat Rancangan Implementasi Kerja Sama mengenai program Penguatan pendampingan dan perlindungan hak hukum bagi pekerja migran indonesia di Malaysia yang dilaksanakan oleh **PARA PIHAK** seperti diatur dalam pasal sebagai berikut.

Pasal 1
MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Rancangan Implementasi Kerja Sama ini adalah sebagai landasan dalam rangka Implementasi kerja sama yang disusun oleh **PARA PIHAK** sesuai dengan ruang lingkup Pengaturan Implementasi Kerja Sama ini.

Paraf Pihak Kesatu
Paraf Pihak Kedua

- (2) Tujuan Rancangan Implementasi Kerja Sama ini adalah untuk saling mendukung kegiatan **PARA PIHAK** dalam rangka kerja sama yang berkaitan dengan program Penguatan pendampingan dan perlindungan hak hukum bagi pekerja migran indonesia di malaysia

Pasal 2

RUANG LINGKUP KEGIATAN

- (1) Ruang lingkup kegiatan kerja sama ini mencakup program Sosialisasi terkait program Penguatan pendampingan dan perlindungan hak hukum bagi pekerja migran
- (2) Kegiatan kerja sama ini mencakup program studi S1 Hukum dengan penanggung jawab Dr. Lusiana Margareth Tijow, S.H., M.H. (lusiana.margareth.fis@um.ac.id).
- (3) Dalam pelaksanaan kegiatan kerja sama ini dilaksanakan oleh **PARA PIHAK.**

Pasal 3

PEMBIAYAAN

Biaya kegiatan program Penguatan pendampingan dan perlindungan hak hukum bagi pekerja migran **PIHAK KESATU**

Pasal 4

JANGKA WAKTU

Jangka waktu Pengaturan Rancangan Implementasi Kerja Sama adalah selama 1 Tahun, sejak 4 Juli 2026 sampai dengan 4 Juli 2027

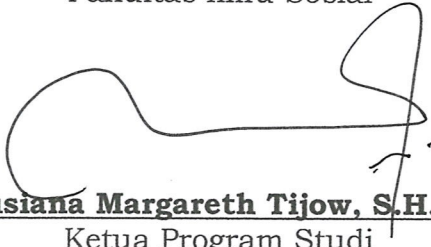
Pasal 5

PENUTUP

- (1) Perubahan atas naskah Rancangan Implementasi Kerja Sama dapat dilakukan atas persetujuan **PARA PIHAK.**
- (2) Rancangan Implementasi Kerja Sama ini dapat dianggap batal apabila salah satu **PIHAK** atau **PARA PIHAK** tidak memenuhi ketentuan dalam Rancangan Implementasi Kerja Sama.
- (3) Hal yang tidak atau belum diatur dalam naskah Rancangan Implementasi Kerja Sama ini akan diatur kemudian oleh **PARA PIHAK** atas dasar musyawarah atau mufakat yang selanjutnya akan dituangkan dalam Adendum dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Rancangan Implementasi Kerja Sama ini.

- (4) Naskah Rancangan Implementasi Kerja Sama dibuat dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dalam rangkap 2 (dua) yang mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KESATU,
Program Studi S1 Hukum
Fakultas Ilmu Sosial



Dr. Lusiana Margareth Tijow, S.H., M.H.
Ketua Program Studi

PIHAK KEDUA,
PERMAI Pulau Pinang



Eddy Virgo NG
Ketua Umum

MENGETAHUI
Fakultas Ilmu Sosial
Universitas Negeri Malang



Dr. Ari Sapto, M.Hum
Dekan

Paraf Pihak Kesatu
Paraf Pihak Kedua

